

Ringkasan Informasi Produk Asuransi
dan Layanan (RIPLAY Umum)

Asuransi Perjalanan Internasional

Buat Liburanmu Lebih
Nyaman dan Menakjubkan



PROTECTING
GOALS
POWERING
FUTURES

Asuransi Perjalanan Internasional

Nama Penerbit

PT Asuransi MSIG Indonesia

Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Nama Produk

Asuransi Overseas Travel Accident (OTA).

Jenis Produk

Asuransi Kecelakaan Diri.

Mata Uang

Rupiah atau mata uang asing yang berlaku.

Deskripsi Produk

Asuransi ini memberikan jaminan penggantian kepada Tertanggung terhadap kerugian Cedera Badan akibat suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga berasal dari luar selama melakukan perjalanan yang didefinisikan sebagai dimulai sejak Tertanggung meninggalkan kediamannya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan berakhir saat tiba kembali di kediamannya.

Cedera Badan yang dimaksud termasuk gejala keracunan yang secara tiba-tiba disebabkan oleh penghirupan, penyerapan atau pemasukan secara tidak sengaja asap beracun atau bahan beracun lainnya yang timbul dari penghirupan, penyerapan dan pemasukan bahan tersebut secara terus menerus.

Fitur Utama Asuransi

Uang Pertanggungan

Sesuai paket yang tersedia.

Masa Pertanggungan

Masa pertanggungan 1 (satu) tahun atau 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dan dapat diperpanjang.

Premi

Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan *Underwriting* diantaranya:
Sesuai paket yang tersedia.

Periode Pembayaran Premi

Premi dibayar sekaligus.

Manfaat Asuransi

Manfaat Dasar

- Pembayaran santunan kematian dan santunan cacat fisik karena kecelakaan
- Pembayaran ganti rugi biaya pengobatan karena kecelakaan
- Biaya Pengobatan Penyakit

Manfaat Tambahan

- Ganti Rugi Bagasi
- Ganti Rugi Biaya Penyelamatan
- Tanggung Gugat Perorangan

Informasi Risiko

1. Klaim ditolak karena tertanggung mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan misalnya Tertanggung melakukan tindakan kejahatan.
2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh Penanggung yang disebabkan karena tertanggung tidak melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada Penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin.

Informasi Biaya

1. Biaya materai : Rp10.000
2. *Deductible* : Berbeda-beda untuk setiap polis dan setiap harga pertanggungan yang disesuaikan dengan pertimbangan underwriter atau berdasarkan biaya administrasi yang diperlukan untuk menerbitkan pertanggungan ini.

Dalam Hal Premi

Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

Pengecualian

1. Tindakan kesengajaan dari Pemegang Polis (jika Pemegang Polis adalah suatu Penanggung, maka Pemegang Polis di sini berarti Pengurus atau bagian Penanggung tersebut yang melaksanakan tugas-tugas Penanggung) atau Tertanggung;
2. Tindakan kesengajaan dari seseorang yang berhak atas ganti rugi (jika suatu Penanggung berhak atas ganti rugi, seseorang yang berhak tersebut di sini berarti para Pengurusnya atau bagian dari Penanggung tersebut yang melaksanakan tugas-tugas Penanggung); tapi dalam hal seseorang tersebut berhak atas sebagian dari santunan kematian, maka pengecualian ini tidak berlaku atas jumlah bagian yang menjadi hak orang lain tersebut;
3. Bunuh diri atau usaha ke arah itu atau tindakan kejahatan oleh Tertanggung, atau tindakan kekerasan agresif yang dipicu oleh Tertanggung;
4. Kecelakaan yang terjadi selama tertanggung mengendarai mobil atau sepeda motor tanpa memiliki kualifikasi untuk mengendarainya menurut undang-undang setempat di mana Tertanggung berkendara atau di bawah pengaruh alkohol, narkotika, marijuana, opium, pemacu, pengencer atau sejenisnya, hingga Tertanggung mungkin tidak mampu mengendalikan kendaraan tersebut;
5. Sakit, penyakit otak atau ketidakwarasan Tertanggung;
6. Kehamilan, kelahiran, kelahiran prematur atau keguguran yang dialami Tertanggung atau perawatan atau operasi medis terhadap Tertanggung (kecuali diperlukan semata-mata karena cedera yang terjamin oleh Penanggung);
7. Pelaksanaan hukuman atas Tertanggung;
8. Perang, serangan militer negara lain, revolusi, pembangkitan rakyat, perang saudara, pemberontakan bersenjata atau gangguan sejenis lainnya atau kerusuhan (untuk keperluan pengecualian ini "kerusuhan" berarti suatu keadaan di mana ketertiban nasional dan setempat sangat terganggu oleh tindakan bersama dari sekelompok atau kelompok-kelompok orang, dan dalam situasi demikian dianggap ada ancaman serius atas perdamaian and ketertiban), terorisme.

Untuk keperluan pengecualian ini tindakan terorisme berarti suatu tindakan, termasuk tapi tidak terbatas pada penggunaan paksaan atau kekerasan dan/atau ancaman untuk itu, dari seseorang atau sekelompok orang, bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintahan, yang bertekad untuk tujuan politik, keagamaan, ideologi atau sejenisnya termasuk maksud untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau menempatkan masyarakat, atau sebagian masyarakat, dalam posisi ketakutan;

9. Sifat radioaktif, eksplosif atau sifat berbahaya lainnya dari material bahan bakar nuklir (dalam hal ini termasuk bahan bakar bekas pakai) atau harta benda yang terkontaminasi oleh material bahan bakar nuklir (termasuk produk-produk yang dihasilkan melalui proses fisi nuklir), atau kecelakaan yang timbul dari sifat-sifat tersebut;
10. Kecelakaan yang berhubungan dengan pengecualian-pengecualian yang disebutkan pada kedua sub-seksi sebelumnya, atau kecelakaan yang timbul akibat dari gangguan ketertiban yang berhubungan dengan itu;
11. Radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif yang tidak termasuk dalam sub-seksi (9) di atas; atau gangguan tulang tengkuk (yang disebut "whiplash syndrome") atau nyeri punggung, oleh sebab apapun, tanpa gejala yang dapat dilihat.

Penanggung tidak akan menjamin, kecuali telah dikenakan premi atas bahaya risiko tersebut, atas cedera badan yang diderita oleh Tertanggung akibat kecelakaan yang terjadi, baik:

1. Selama Tertanggung berpartisipasi dalam kontes, pacuan, (termasuk latihan untuk kegiatan tersebut) atau uji kendara (berarti pengendaraan atau pengoperasian untuk menguji performanya) atas mobil, sepeda motor, kapal motor (termasuk jet ski), go-kart, mobil salju atau kendaraan sejenis lainnya; pengecualian ini tidak berlaku atas cedera badan yang diderita selama performa tersebut dilakukan di jalan raya atas mobil atau sepeda motor; atau
2. Selama Tertanggung mengoperasikan pesawat terbang (tidak termasuk pesawat terbang layang dan airship) selain pesawat terbang berjadwal maupun tak berjadwal, melintasi rute udara reguler.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Dalam Hal Premi

Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Tata Cara Perolehan Asuransi

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.

Persyaratan dan Tata Cara

Lanjutan

Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Klaim

Dalam hal orang yang berhak menerima manfaat di bawah Polis ini menginginkan untuk menerima pembayaran, dia harus menyerahkan kepada Penanggung bersama dengan surat klaim dan Polis dokumen-dokumen berikut:

No	Dokumen yang diperlukan	Kematian	Cacat Fisik	Biaya Pengobatan
1.	Formulir tertulis klaim	✓	✓	✓
2.	Polis	✓	✓	✓
3.	Laporan tentang keadaan dari cedera dalam formulir yang disiapkan oleh Penanggung	✓	✓	✓
4.	Sertifikat kecelakaan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau, dalam keadaan mendesak, yang diterbitkan oleh pihak ketiga	✓	✓	✓
5.	Surat kematian atau laporan dari kamar jenazah	✓		
6.	Diagnosa dari dokter medis yang menyatakan tingkat keparahan cacat atau cedera fisik		✓	✓
7.	Kuitansi pembayaran atas biaya yang disebutkan dalam setiap sub-seksi dari ayat 1, Pasal 7 atau tagihan dari organisasi yang terkait dengan Penanggung atas pengeluaran-pengeluaran tersebut			✓
8.	Surat pembuktian penerima manfaat (atau ahli waris menurut hukum dari Tertanggung jika penerima manfaat tidak ditunjuk)	✓		
9.	Surat pembuktian Tertanggung		✓	✓
10.	Salinan kartu keluarga dari Tertanggung	✓		
11.	Salinan kartu keluarga dari ahli waris menurut hukum jika penerima manfaat tidak ditunjuk	✓		
12.	Surat kuasa dan pembuktinya (jika pihak ketiga dilimpahi wewenang untuk mengajukan klaim)	✓	✓	✓

Catatan

Untuk mengajukan klaim, dokumen-dokumen yang diperlukan Penanggung yang bertanda ✓ harus diserahkan kepada Penanggung.

Persyaratan dan Tata Cara

Lanjutan

Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

Tata Cara Pengaduan/*Complaint*

1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut:
 - o E-mail: Customer@id.msig-asia.com
 - o Situs Web: www.msig.co.id
 - o Telepon: 021- 252 3110
 - o Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang
 - o Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang
2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima.
3. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung.
4. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.

Ilustrasi Manfaat

Periode Pertanggungan

01 Januari 2016 – 31 Desember 2016.

Jaminan

Death/Disablement by Accident, Medical Expense by Accident, Medical Expense by Sickness, Baggage, Rescuer's Expense, dan Personal Liability.

Rate

- *Death/Disablement by Accident* : 0,1048%
- *Medical Expense by Accident* : 0,3925%
- *Medical Expense by Sickness* : 1,4146%
- *Baggage* : 2,5000%
- *Rescuer's Expense* : 0,1550%
- *Personal Liability* : 0.00 96%

Harga Pertanggungan

- *Death/Disablement by Accident* : Rp100.000.000
- *Medical Expense by Accident* : Rp30.000.000
- *Medical Expense by Sickness* : Rp30.000.000
- *Baggage* : Rp10.000.000
- *Rescuer's Expense* : Rp10.000.000
- *Personal Liability* : Rp5.000.000

Premi

• <i>Death/Disablement by Accident</i> : Rp100.000.000	x	0,1048%	=	Rp1.048.000
• <i>Medical Expense by Accident</i> : Rp30.000.000	x	0,3925%	=	Rp1.177.500
• <i>Medical Expense by Sickness</i> : Rp30.000.000	x	1,4146%	=	Rp4.243.800
• <i>Baggage</i> : Rp10.000.000	x	2,5000%	=	Rp2.500.000
• <i>Rescuer's Expense</i> : Rp10.000.000	x	0,1550%	=	Rp155.000
• <i>Personal Liability</i> : Rp5.000.000	x	0.00 96%	=	Rp4.800
				+
				Rp9.129.100

Nilai Pengantian Klaim

- Tanggal kerugian 20 September 2016.
- Tertanggung mengalami kerugian (meninggal karena kecelakaan) sehingga mendapat nilai pengantian sebesar Rp100.000.000

Informasi Tambahan

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi.
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, website www.msig.co.id, datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT Asuransi MSIG Indonesia di 021-2523110.

Disclaimer (Penting untuk Dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.

Tentang Kami

Tentang MSIG Indonesia

PT Asuransi MSIG Indonesia (MSIG Indonesia) merupakan salah satu perusahaan asuransi umum terkemuka di Indonesia yang berkomitmen menyediakan solusi asuransi yang komprehensif dan inovatif bagi individu maupun korporasi. Sejak berdiri pada tahun 1975, MSIG Indonesia telah membangun reputasi sebagai perusahaan dengan ketangguhan finansial, keandalan, serta layanan berorientasi Nasabah.

Perusahaan menawarkan portofolio produk asuransi yang luas, didukung oleh keahlian manajemen risiko mutakhir dan kapabilitas digital untuk memberikan ketenangan bagi para Nasabah. Didukung oleh legasi dan kekuatan finansial dari Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited, MSIG Indonesia juga merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group—salah satu grup asuransi umum terbesar di dunia yang diakui secara global.

Tentang MSIG Asia

MSIG adalah salah satu merek asuransi umum terkemuka di Asia, merupakan bagian dari MS&AD Insurance Group Holdings Inc., dan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd., dengan peringkat kredit yang kuat A+ Stabil. Dengan lebih dari 40.000 karyawan dan kehadiran di 48 negara dan wilayah secara global, grup ini termasuk dalam jajaran grup asuransi umum terbesar di dunia berdasarkan pendapatan bruto. Di Asia, MSIG hadir di seluruh negara ASEAN serta di Australia, Selandia Baru, Hong Kong, China, Korea, India, dan Taiwan. MSIG merupakan penyedia asuransi umum regional terkemuka di ASEAN berdasarkan *gross written premium*.



**PROTECTING
GOALS
POWERING
FUTURES**

A Member of **MS&AD INSURANCE GROUP**

msig.co.id

PT Asuransi MSIG Indonesia Berizin dan
Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan